



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING (S1) DAN
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR (PPK)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN

**KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
KOTA BUKITTINGGI**

TENTANG

IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 3500/UN35.4/KS/2026

Nomor : DI/KEL-KGB/VI-2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **25** bulan **Juni** tahun **2026 (25-06-2026)** kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Afdal, M.Pd., Kons.** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 848/UN35/KU/2023 tanggal 31 Juli 2023 Tentang Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Padang dan Sekolah Vokasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka. Air Tawar, Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Indra Sukma, SH

: Lurah Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jl. Kusuma Bhakti No.1, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Bimbingan dan Konseling dan Program Pendidikan Profesi Konselor, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Masukan terkait Pengembangan Kurikulum;
3. Pemberian Materi oleh Narasumber dari Kedua Belah Pihak
4. Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bentuk Implementasi Praktik Konseling di Lapangan oleh Mahasiswa
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, Pemberian Materi dan Praktik Lapangan yang dilaksanakan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Profesi Konselor, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dan Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Zadrian Ardi, M.Pd., Kons.
Telp/Fax : 085274030264
Email : zadrian@fip.unp.ac.id
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Kota Padang

PIHAK KEDUA

Nama : Indra Sukma, SH
Jabatan : Lurah Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi
Telp/Fax : 081363320796
Email : kubugulaibancahkelurahan@gmail.com
Alamat : Jl. Kusuma Bhakti No.1, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 8 **LAIN-LAIN**

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

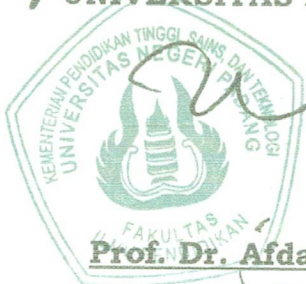
1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Prof. Dr. Afdal, M.Pd., Kons.

Dekan

PIHAK KEDUA

**KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
KOTA BUKITTINGGI**



Sukma, SH

Lurah